~	Nomor SOP	SOP/UMUM/19/DPMDes/2025		
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025		
		12 Pebruari 2025		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	42.5.1		
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025		
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	 Mengetahui dan me 	emahami standar layanan informasi publik		
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Mengetahui dan me	emahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik		
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah				
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	r			
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	r			
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomar 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neger dan Pemerintahan Daerah				
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik	1			
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanar Informasi Publik	n			
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik	3			
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	3			
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	t			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
		ayanan informasi publik n keberatan/bukti pengajuan		
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	an		
Apabila prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Arsip keberatan informas	si publik		

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
		Pemohon Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan paling lambat 30 hari kerja setelah menerima alasan penolakan				(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	1 hari	Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi yang dilengkapi dengan fotocopy/scan identitas diri	-
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID				Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi yang dilengkapi dengan fotocopy/scan identitas diri	1 hari	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi	-
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan				(1) Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi (2) DIP yang telah diumumkan	10 hari	Surat perintah tertulis kepada PPID Pelaksana untuk menanggapi keberatan permintaan informasi	
4	Membuat surat tanggapan atas keberatan permintaan informasi				Surat perintah tertulis kepada PPID Pelaksana untuk menanggapi permintaan informasi	1 hari	Surat tanggapan tertulis	-
5	Memberikan informasi yang diminta jika informasi yang dimaksud tersedia di dalam DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi. Jika informasi yang diinginkan tidak tersedia di dalam DIP, karena belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.				Surat tanggapan tertulis	10 menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi	

Kepala Binas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimandan Tengah,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda

NIP. 197005142006041010